



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBANGUNAN
PERUMAHAN PADA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penataan dan pembangunan perumahan kumuh yang berkelanjutan di Kabupaten Bangka Tengah sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat, perlu memberikan kemudahan melalui penyelenggaraan perumahan dan permukiman dengan pola pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa agar pelaksanaan penataan dan pembangunan perumahan kumuh sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara terencana, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perlu mengatur pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembangunan Perumahan pada Kawasan Permukiman Kumuh;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 204);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN PADA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait yang selanjutnya disebut SKPD Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang berkaitan dengan program penataan dan pembangunan pada perumahan dan permukiman kumuh dan merupakan tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Instansi Vertikal Terkait adalah lembaga pemerintah kementerian/non kementerian dalam lingkup Kabupaten Bangka Tengah yang berkaitan dengan program penataan dan pembangunan pada perumahan dan permukiman kumuh dan merupakan tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Rumah Tangga Sasaran Permukiman Kumuh yang selanjutnya disingkat RTS PK adalah pemilik rumah dalam 4 (empat) klaster yang mendapat program penataan dan pembangunan perumahan dan permukiman kumuh yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
10. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
11. Kelompok Kerja Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokjamas adalah kelompok masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat secara musyawarah dengan difasilitasi kepala desa/lurah yang ditetapkan melalui Keputusan Camat.
12. Bank adalah Bank Pemerintah atau Bank swasta yang ditunjuk untuk memberikan modal dalam rangka pembiayaan penataan dan pembangunan rumah kumuh di Kabupaten Bangka Tengah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Penataan dan Pembangunan Perumahan pada Kawasan Permukiman Kumuh adalah mendorong masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman secara partisipasif.

Pasal 3

Penataan dan Pembangunan Perumahan pada Kawasan Permukiman Kumuh bertujuan untuk :

- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di permukiman kumuh;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga ada rasa memiliki;
- c. meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar;
- d. membangun rumah layak huni dengan lingkungan yang sehat serta aman.

Pasal 4

Sasaran Penataan dan Pembangunan Perumahan pada Kawasan Permukiman Kumuh adalah RTS PK yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 5

Ruang lingkup Penataan dan Pembangunan Perumahan pada Kawasan Permukiman Kumuh adalah kegiatan pembangunan rumah yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

PRINSIP DASAR DAN POLA PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Prinsip dalam Penataan dan Pembangunan Perumahan pada Kawasan Permukiman Kumuh adalah:

- a. bersifat tanggap yaitu merupakan program yang tanggap akan kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat;
- b. mandiri yaitu kegiatan yang dilakukan secara sendiri oleh masyarakat;
- c. transparan yaitu pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparatur sehingga dapat diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak; dan
- d. dapat dipertanggungjawabkan yaitu pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat.